



**WALI KOTA BEKASI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 188.344/Kep. 348-Kessos/IX/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan upaya penyusunan Tim Peraturan Wali Kota Bekasi atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim Penyusunan Wali Kota Bekasi pada kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 7 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 460/317.2-SETDA.Kessos/VIII/2022 perihal Pembahasan Pembentukan Tim dan Timeline Rencana Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. merumuskan penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi;
  2. Implementasi amanah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi Penyelenggaraan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi, Fasilitasi Pesantren dan Mekanisme Pemanfaatan Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
  3. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 September 2022

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**



**TRI ADHANTO TJAHYONO**

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 188.344/Kep.348-Kessos/IX/2022

TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

| NO  | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN/NAMA   | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|--|--|
| I   | Pengarah            | 1. Wali Kota Bekasi<br>2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi<br>3. Ketua MUI Kota Bekasi  |  |
| II  | Penanggung Jawab    | Sekretaris Daerah Kota Bekasi  |  |
| III | Ketua               | Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi   |  |
| IV  | Wakil Ketua         | Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi   |  |
| V   | Sekretaris          | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi  |  |
| VI  | Anggota             | 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi<br>2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi<br>3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi<br>4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi<br>5. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi<br>6. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi<br>7. Sub. Koordinator Perancang perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Bekasi<br>8. Sub. Koordinator Bina Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi<br>9. H. Abd. Syakur, M.Pd<br>10. Drs. Endang Saefudin<br>11. R. Deden Taufiqurohman<br>12. Dr. KH. Mulyadi Effendi, MA<br>13. H.E. Zainal Arifin, SE<br>14. H. Ismail Anwar, S.Ag<br>15. Dr. Muhammad Aiz<br>16. Luqman Hakim, S.PdI<br>17. Drs. KH. Budiarjo, Lc | Kemenag Kota Bekasi<br>Kemenag Kota Bekasi<br>Kemenag Kota Bekasi<br>FKPP Kota Bekasi<br>FKPP Kota Bekasi<br>FKPP Kota Bekasi<br>PCNU Kota Bekasi<br>PCNU Kota Bekasi<br>PD Muhammadiyah Kota Bekasi |

Plt. WALI KOTA BEKASI,



**TRI ADHianto TJAHYONO**